

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN,ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa di Desa dapat di bentuk Lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan di tetapkan dengan peraturan Desa sebagai mana diatur dalam pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahaan Daerah;

b. bahwa menurut ketentuan pasal 14 Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain di nyatakan Pedoman Pembentukan, organisasi LKMD atau sebutan lain diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan Deklarasi Temu LKMD tingkat Nasional yang berlangsung di Bandung tanggal 18 s/d 21 Juli 2000 telah di ubah status dan fungsi LKMD menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di singkat LPM, yang di perkuat dengan keputusan Musyawarah Daerah Asosiasi LPM Propinsi Jambi pada tanggal 07-08 Mei 2001 dan Musyawarah Daerah Asosiasi LPM Kabupaten Tebo pada tanggal 25 Juli 2001.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu membentuk Peraturan Daerah kabupaten Tebo tentang pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);

6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan LKMD atau sebutan lain (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/KELURAHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang di maksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tebo.
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
c. Bupati adalah Bupati Tebo
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.
e. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Tebo sebagai Perangkat Daerah
f. Desa dan Kelurahan adalah Desa dan Kelurahan yang ada di Daerah Kabupaten Tebo.
g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di singkat LPM adalah Lembaga Pengganti LKMD,sebagai wadah yan di Bentuk atas Prakarsa Masyarakat sebagai Mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat di bidang Pembangunan.
h. Pengurus adalah Pegurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
i. swadaya Masyarakat adalah Kemampuan dari suatu Kelompok Masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan Ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka Pendek maupun jangka panjang yang di rasakan dalam kelompok Masyarakat itu.

j. Gotong royong.....

j. Gotong Royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melambang serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersipat suka rela antar warga Desa/kelurahan dan antar warga Desa/kelurahan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan desa/kelurahan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, baik materiil maupun spiritual.

BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 2

(1) Disetiap Desa dan Kelurahan dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang disingkat LPM.
(2) LPM menggantikan dan merubah Status dan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
(3) LPM dibentuk disetiap Desa dengan Peraturan Desa, sedangkan susunan Pengurus LPM dipilih dan ditetapkan oleh Masyarakat desa yang disahkan / dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.
(4) Susunan Pengurus LPM Kelurahan dipilih dan ditetapkan oleh Masyarakat Kelurahan dan disahkan/dikukuhkan dengan Keputusan Lurah yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Pembentukan, Pemilihan dan Penetapan Pengurus LPM di Desa dan Kelurahan dilakukan oleh Masyarakat Desa atau Kelurahan yang bersangkutan.
(2) masyarakat dimaksud pasal ini ayat (I) di Wakili oleh Kepala Keluarga atau penanggung Jawab Anggota Keluarga yang secara Kemasyarakatan terdaftar dalam kartu keluarga.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

(1) LPM merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk atas Prakarsa Masyarakat sebagai wadah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan Masyarakat dibidang Pembangunan di Desa atau Kelurahan.
(2) LPM berkedudukan sebagai Mitra Pemerintahan Desa atau Kelurahan dalam aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian serta Pengawasan Pembangunan yang bertumpu pada Masyarakat.

Pasal 5

(1) LPM Mempunyai tugas :
 a. Menyusun rencana Pembangunan yang Partisipatif;
 b. Menggerakkan swadaya dan gotong royong Masyarakat;
 c. Melaksanakan, Mengendalikan dan mengawasi Pembangunan;

(2) LPM dapat melaksanakan tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Asosiasi LPM atau Lembaga / Organisasi lain dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan.
(3) Tugas Pembantuan di maksud pada Pasal ini Ayat (2) hanya dapat dilaksanakan apabila di sertai dengan Dana dan sarana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
(4) Tugas Pembantuan dimaksud pada pasal ini ayat (2) dapat dikerjakan sendiri oleh pengurus LPM atau Orang lain yang ditunjuk oleh Pengurus LPM berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah pengurus.

Pasal 6.....

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, LPM mempunyai fungsi sebagai :

a. Penanaman dan Pemupukan rasa persatuan dan kesatuan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
b. Pengkoordinasian perencanaan Pembangunan;
c. Pengkoordinasian Perencanaan Lembaga Kemasyarakatan;
d. Perencanaan Kegiatan Pembangunan secara Partisipatif dan terpadu;
e. Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya alam dan Manusia untuk Pembangunan di Desa dan Kelurahan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Pengurus dan Seksi

Pasal 7

(1) Pengurus LPM terdiri atas :
 a. Seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang sekretaris, beberapa Orang wakil Sekretaris, Seorang Bendaharawan dan Seorang Wakil Bendaharawan.
 b. Beberap orang Ketua Seksi sesuai dengan Kebutuhan dan Perkembangan Organisasi.

(2) Musyawarah LPM dapat menunjuk beberapa orang Penasehat dan atau penyantun sesuai dengan kebutuhan.
(3) penasehat dan atau Penyantun dapat dipilih diantara Ulama, Cendikiawan, Pemuka Adat, Tokoh Masyarakat dari Pemerintah Desa/kelurahan.

Pasal 8

(1) Seksi-seksi yang dapat dibentuk pada setiap LPM terdiri atas :
 1) Seksi Agama Adat dan Pancasila.
 2) Seksi Organisasi dan Kelembagaan.
 3) Seksi Hukum dan Lingkungan Hidup.
 4) Seksi Peningkatan Sumber Daya manusia
 5) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
 6) Seksi Pemberdayaan Perempuan.
 7) Seksi Kemitraan Usaha dan pembangunan.
 8) Seksi Pemuda Olah Rga dan seni Budaya
 9) Seksi Komunikasi, Media Masa dan Informasi
 10) Seksi Keamanan ketentraman dan ketertipan.

(2) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Ketua Seksi, di Bantu oleh beberapa Orang Anggota sesuai kebutuhan.
(3) Jumlah Seksi dapat ditambah dan atau dikurangi sesuai dengan Kondisi dan Perkembangan Organisasi

Bagian Kedua
Syarat-syarat Anggota Pengurus

Pasal 9

(1) Anggota Pengurus terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat antara lain Ulama, Cendeklawan, Pemuka Adat, tokoh Masyrakat, Pendidk/Guru, Pemuda, Wanita dan Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan.
(2) Persyaratan untuk dipilih dan ditetapkan sebagai pengurus antara lain :
 a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
 b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 45 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Berkelakuan.....

d. Berkelakuan Baik, Jujur, adil, Amanah, Cakap Berwibawa, dan Penuh Pengabdian terhadap Masyarakat.
e. Terdaftar sebagi penduduk Desa/ Kelurahan dan bertempat tinggal tetap di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
f. Mempunyai Kemampuan, Kemauan dan kesungguhan untuk bekerja dan membangun Desa / Kelurahan yang bersangkutan.
g. Menyatakan kesediaannya baik secara tertulis maupun lisan, untuk dipilih dan ditetapkan sebagai pengurus.

(3) Anggota Pengurus tidak dirangkap dengan Jabatan Struktural di Pemerintahan, termasuk Perangkat Desa/Kelurahan Sekdes, Kasi dan BPD.

(4) Diantara Anggota Pengurus tidak terikat hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu dan ipar.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 10

(1) Pengurus dipilih secara Demokratis dari anggota Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 9 Peraturan Daerah ini.
(2) anggota Masyarakat yang berhak memilih dan dipilih adalah kepala keluarga sebagaimana di maksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Pemilihan dan Penetapan Pengurus dilakukan oleh Panitia Pemilihan Pengurus yang dibentuk dalam Musyawarah LPM di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
(2) Panitia Pemilihan Pengurus terdiri dari atas Ulama, Pemuka Masyarakat, cedekiawan, Pemuka Adat yang mencerminkan perwakilan dari Dusun / Lingkungan yang ada di Desa / Kelurahan tersebut.
(3) Panitia Pemilihan dimaksud dapat dibentuk sebelum atau pada waktu musyawarah pemilihan pengurus.
(4) Panitia Pemilihan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dimana diantaranya ditunjuk seorang Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa orang anggota.
(5) Tata tertib Pemilihan Pengurus disusun oleh Panitia Pemilihan dan disahkan dalam musyawarah LPM yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Pemilihan Pengurus dimaksud melalui pencalonan ataupun pemilihan langsung secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(2) Calon yang mendapat suara terbanyak dinyatakan terpilih dan di tetapkan sebagai pengurus.
(3) Sebelum Pemilihan dilangsungkan, Panitia Pemilihan mendaftar anggota musyawarah LPM yang hadir.
(4) Musyawarah LPM dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih dari anggota masyarakat.
(5) Apabila tidak tercapai Kourum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, maka musyawarah ditunda paling lama 5 (lima) jam dan apabila setelah ditunda, kourum tidak tercapai juga maka musyawarah dinyatakan sah.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Pengesahan Pengurus

Pasal 13

(1)Pengurus yang terpilih dalam Musyawarah LPM ditetapkan sebagai pengurus dan disahkan/ dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.
(2) Pengesahan/Pengukuhan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berdasarkan berita acara hasil pemilihan pengurus oleh Panitia Pemilihan sebagaimana diatur pada pasal 11 Peraturan Daerah ini.
(3) Dalam Musyawarah LPM itu juga dilantik pengurus terpilih oleh Camat atau Pejabat yang mewakilinya.

Bagian Kelima
Masa Bakti Pengurus

Pasal 14

(1) Masa bhakti selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya.
(2) Pengurus yang habis masa bhaktinya, hanya dapat dipilih menjadi pengurus untuk masa bhakti 1 (satu) kali lagi.

Bagian Keenam
Pemberhentian Anggota Pengurus

Pasal 15

(1) Anggota Pengurus berhenti atau diberhentikan karena :
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa / Kelurahan lain;
d. Berakhir masa bhaktinya;
e. Tidak memenuhi persyaratan sebagai Anggota Pengurus;
f. Melakukan Perbuatan tercela dan melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemberhentian anggota Pengurus ditetapkan dengan Keputusan Pengurus berdasarkan Hasil Rapat Pengurus.

Bagian Ketujuh
Tugas dan Fungsi Pengurus

Pasal 16

(1) Pengurus bertugas :
a. Menyusun rencana / Program kerja Operasional Pelaksanaan Tugas LPM sebagaimana diamanatkan pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
b. Memimpin Penyelenggaraan Pelaksanaan Program Kerja Operasional Lembaga
c. Mewakili Lembaga, baik didalam dan diluar Pengadilan.
d. Melaksanakan Keputusan-keputusan musyawarah dan rapat kerja lembaga.
e. Melakukan tugas-tugas lain dalam upaya pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

(2) Pembagian tugas diantara anggota pengurus diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Pengurus berdasarkan hasil musyawarah mufakat engurus.

Pasal 17

(1) Pengurus dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 16 diatas, mempunyai fungsi :
a. Perencanaan operasional program kerja, baik jangka panjang (selama masa bhakti) maupun rencana operasional tahunan.
b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan rencana/ program kerja operasional yang telah ditetapkan.

c. Pengkoordinasian semua rencana dan pelaksanaan serta pengendalian program kerja operasional lembaga.
d. Pengendalian, pengevaluasian dan pengawasan pelaksanaan semua rencana/program kerja.
e. Pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan rencana/program kerja operasional lembaga.

(2) Pengurusan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut bertanggung jawab kepada musyawarah LPM dan melaporkannya kepada Pemerintah Desa/Kelurahan serta instansi terkait, termasuk melaporkannya kepada Asossiasi LPM di Kecamatan yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan program kerja serta peningkatan pelayanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, pengurus dapat membentuk cabang LPM di Dusun/Lingkungan.
(2) Pembentukan cabang LPM didasarkan atas kebutuhan dan perkembangan organisasi yang ditetapkan dalam keputusan pengurus.

(3) Pengurus cabang LPM terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

(4) Ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja cabang LPM diatur dan ditetapkan oleh pengurus berdasarkan hasil musyawarah LPM yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) Apabila pada suatu Dusun/Lingkungan telah terbentuk cabang LPM, maka pengurus cabang mewakili anggota masyarakat dalam musyawarah LPM.

(2) Pengaturan hak suara masing-masing cabang diatur dan ditetapkan dalam tata tertib Musyawarah LPM

(3) Pada prinsipnya setiap anggota masyarakat mempunyai 1 (satu) hak suara dalam musyawarah tersebut.

BAB V

MUSYAWARAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Musyawarah Desa/ Kelurahan

Pasal 20

(1) Musyawarah LPM Desa/ Kelurahan diadakan 5 (lima) tahun sekali, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Desa/Kelurahan.

(2) Tugas dan wewenang musyawarah tersebut adalah:
a. Menetapkan progaram kerja organisasi
b. Memutuskan/ menetapkan keputusan terhadap permasalahan organisaisi dan masalah lainnya
c. Memberikan penilaian dan keputusan terhdap laporan pertanggungjawaban pengurus.
d. Memilih dan menetapkan pengurus.
e. Menunjuk badan penasehat dan atau badan penyantun.

(3) Peserta

(3) Peserta musyawarah adalah:
 a. Utusan anggota masyarakat setiap Dusun/Lingkungan di Desa/Kelurahan dengan membawa mandat.
 b. Anggota pengurus

(4) Jumlah peserta dari tiap-tiap Dusun/Lingkungan ditentukan oleh pengurus sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga yang terdaftar.

(5) Setiap peserta mempunyai hak bicara dan hak pilih.

Pasal 21

(1) Peninjau musyawarah adalah :
 a. Anggota Penasehat dan atau Penyantun
 b. Utusan lembaga kemasyarakatan (Adat/Ulama/Cendekiawan/Pemuda/Wanita/Seni Budaya) yang ada di Desa/Kelurahan.
(2) Pengurus Forum Komunikasi LPM Kecamatan dan pengurus Asosiasi LPM Kabupaten merupakan narasumber yang dapat memberikan arahan dan informasi yang diperlukan.

(3) Musyawarah dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab pengurus dengan membentuk panitia Musyawarah LPM

(4) Tata tertib musyawarah disusun oleh pengurus dan disahkan dalam musyawarah tersebut.

Bagian Kedua
Musyawarah Kerja

Pasal 22

(1) Musyawarah Kerja LPM Desa/Kelurahan adalah forum tertinggi dibawah musayawarah sebagaimana diatur pada pasal 21 diatas, yang diselenggarakan setahun sekali.
(2) Tugas dan Wewenang musyawarah kerja adalah:

 a. Mengevaluasi terhadap kebijaksanaan pelaksanaan program kerja serta menetapkan kebijakan selanjutnya;
 b. Membahas permasalahan yang dihadapi lembaga dan memutuskan penyelesaiannya,

(3) Peserta dan hak-hak peserta sama dengan peserta musyawarah dimaksud pada pasal 20 dan 21 diatas.

(4) Peninjau musyawarah kerja sama seperti peninjau musyawarah sebagaimana tersebut pasal 21 diatas.

(5) Musyawarah kerja dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab pengurus, termasuk menyusun tata tertib musyawarah kerja.

Bagian Ketiga
Rapat-rapat Pengurus

Pasal 23

(1) Pengurus mengadakan rapat sebulan sekali atau apabila dianggap perlu atas usul sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang anggota pengurus atau 3(tiga) cabang LPM.

(2) Rapat Pengurus dapat dihadiri pengurus cabang yang berkepentingan atau ada permasalahan cabang perlu mendapat penyelesaian.

(3) Penasehat dan atau penyantun dapat menghadiri rapat pengurus, baik diundang maupun tidak.

(4) Tugas

(4) Tugas dan wewenang rapat pengurus adalah :

a. Menetapkan rencana kerja operasional sebagai pelaksanaan program kerja dan keputusan musyawarah kerja dan atau pelaksanaan tugas pembantuan.
b. Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap kebijaksanaan operasional program kerja .
c. Menyusun dan merinci rencana kerja operasional setiap seksi.
d. Membahas dan memutuskan permasalahan organisasi yang timbul dan memerlukan penyelesaiannya.
e. Memilih dan menetapkan anggota pengurus sebagai pengganti anggota pengurus yang berhenti / diberhentikan sesuai ketentuan Pasal 15 tersebut diatas.

(5) Tata tertib rapat pengurus disusun dan ditetapkan oleh pengurus.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

(1) Hubungan LPM dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam bentuk kemitraan yaitu bekerja sama mengerakkan swadaya dan gotong – royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.

(2) Hubungan LPM dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan bekerja sama yang saling menguntungkan.

(3) Hubungan LPM antar Desa dan Kelurahan bersifat kerja sama dan saling membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 25

(1) Untuk mengkoordinasikan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh LPM dibentuk Asosiasi LPM tingkat Kabupaten dan Forum Komunikasi Asosiasi LPM tingkat Kecamatan.

(2) Pengurus Forum komunikasi Asosiasi LPM Kecamatan dipilih dan ditetepkan oleh musyawarah LPM sekecamatan yang bersangkutan.

(3) Tata tertib pemilihan Pengurus Forum Komunikasi tersebut disusun oleh panitia pemilihn pengurus dan disahkan dalam musyawarah Forum komunikasi yang bersangkutan.

(4) Prosedur dan tata cara pemilihan dan Penetapan Pengurus Asosiasi LPM, baik ditingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi LPM.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 26

(1) Sumber dana LPM dapat diperoleh dari :
a. Bantuan Pemerintah Desa / Kelurahan ;
b. Bantuan Pemerintah Kabupaten ;
c. Bantuan Pemerintah Propinsi ;
d. Bantuan Pemerintah Pusat;

e. Bantuan.....

e. Bantuan Instansi /Dinas / Badan / Lembaga Pemerintah atau Swasta yang sah dan tidak mengikat;
f. Bantuan – bantuan lainnya yang sah;

(2) Sumber dana LPM dapat juga dari usaha sendiri atau bermitra dengan badan usaha lain.

(3) Pengurus dapat mengadakan kerjasama atau bermirta dengan badan usaha lain dengan membentuk badan usaha atau koperasi untuk melaksanakan suatu proyek / program tertentu dalam rangka pembardayaan masyarakat dan menghimpun dana untuk organisasi.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya masing – masing anggota pengurus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi yang jelas dan akurat.

(2) Tata kerja pengurus disusun dan ditetapkan oleh pengurus dan dituangkan dalam keputusan pengurus.

(3) Hubungan kerja pengurus dengan pengurus cabang bersifat koordinatif, konsultatif, integrative dan informatif.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pengurus, baik laporan Ketua Seksi maupun pengurus cabang, perlu dibahas dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya LPM di Desa/ Kelurahan yang bersangkuatan.

(2) Selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua LKMD telah menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

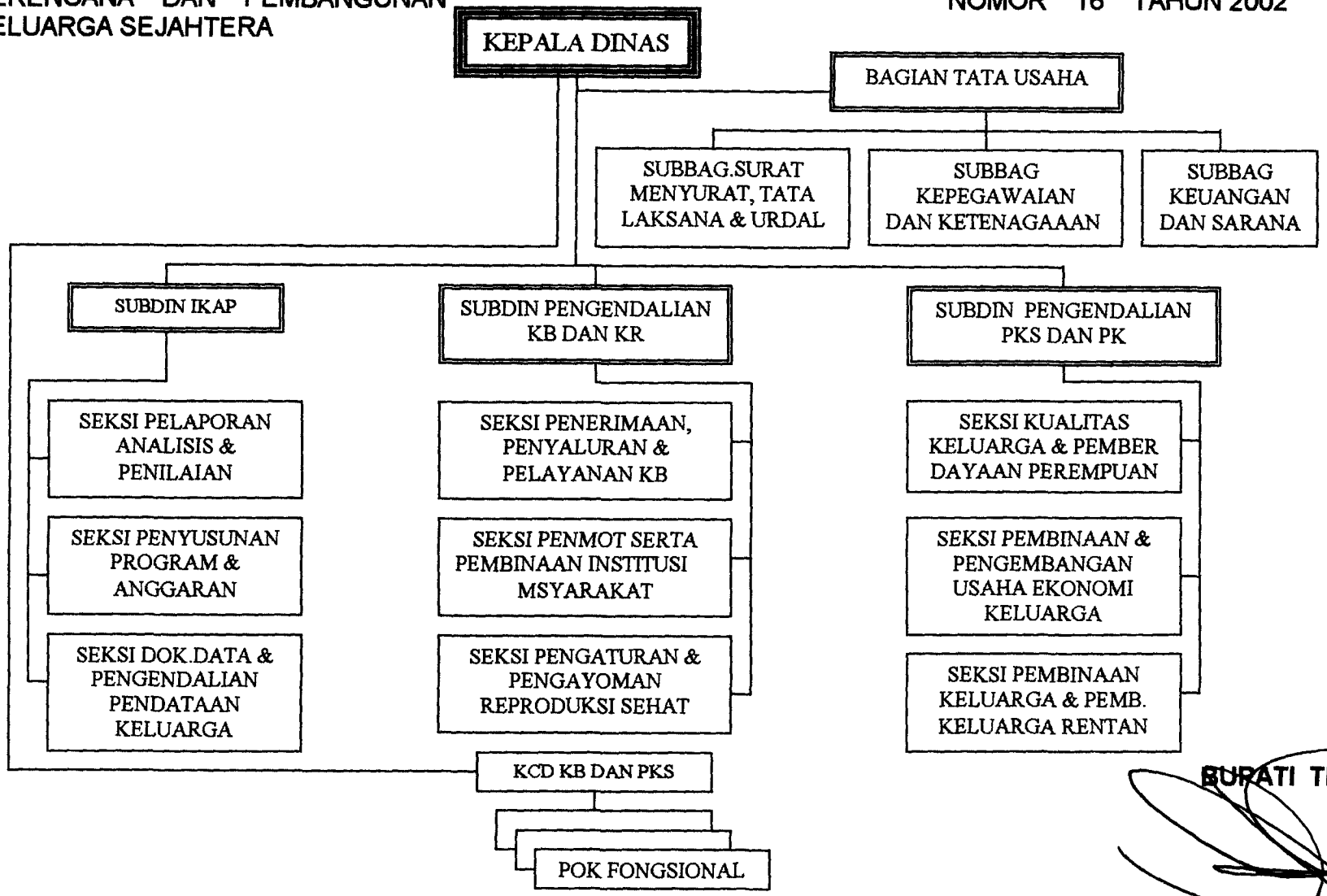
(1) Pemerintah Daerah, semua Instansi/ Dinas Daerah / Lembaga Teknis Daerah dan Camat serta Kepala Desa/ Kelurahan berkewajiban memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPM melalui pemberian pedoman teknis, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi serta bantuan dana / sarana yang dibutuhkan sesuai dengan anggarannya masing-masing

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal.....

BAGAN ORGANISASI DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 16 TAHUN 2002



BUPATI TEBO,

H. A. MADJID MU'AZ

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 18 November 2002

BUPATI TEBO,

H.A.MADJID MUAZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 21 November 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

H. DARKUTNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002 NOMOR 15